



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/189 /B.IV/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN  
TERPADU MENGHADAPI HARI BESAR KEAGAMAAN DAN PEMANTAUAN  
SARANA TRANSPORTASI DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak terjadinya kemacetan dan atau kecelakaan lalu lintas angkutan terpadu menghadapi hari besar keagamaan dan pemantauan sarana transportasi di Provinsi Lampung di Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Angkuta Terpadu Menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Pemantauan Sarana Transportasi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah diakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN TERPADU MENGHADAPI HARI BESAR KEAGAMAAN DAN PEMANTAUAN SARANA TRANSPORTASI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Angkutan Terpadu Menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Pemantauan Sarana Transportasi di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan ke ruas jalan nasional dan jalan provinsi di kabupaten/kota menjelang dan atau setelah lebaran atau hari-hari besar keagamaan di Provinsi Lampung;
  - b. mengambil langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi terjadinya gangguan kemacetan atau kerawanan lalu lintas disepanjang ruas jalan nasional dan jalan provinsi selama lebaran dan atau hari-hari besar keagamaan; dan
  - c. melakukan koordinasi penanganan permasalahan dengan instansi terkait sehubungan dengan terjadinya kemacetan dan kerawanan lalu lintas disepanjang ruas jalan nasional dan jalan provinsi selama lebaran atau hari-hari besar keagamaan berlangsung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Angkutan Terpadu Menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Pemantauan Sarana Transportasi di Provinsi Lampung dengan Kode Kegiatan 1.20.1.20.09.50.08.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24-2 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/189 /B.IV/HK/2012  
 TANGGAL : 29-2-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN TERPADU MENGHADAPI HARI BESAR KEAGAMAAN DAN PEMANTAUAN SARANA TRANSPORTASI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	275.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi Angkutan Terpadu Menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Pemantauan Sarana Transportasi di Provinsi Lampung (Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.50.08)
2.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	250.000	
3.	Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000	
4.	Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000	
5.	Kepala Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
6.	Kepala Sub Bagian BUMD dan Kemitraan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
7.	Ahmad Rasyid, SH (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
8.	Sukirman Saputra, S.Kom (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
9.	Gustam Efendi, SE (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
10.	Elva Agustina, SE (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
11.	Oki Tri Nurianto SP, SE (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
12.	Muslim (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
13.	Zakiah Drajat, S. Kom (JFU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
14.	Ersoni (Honoror pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.